

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

Nomor 8 Tahun 2018 Seri E Nomor 5

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2018**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 5 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018 yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Bogor.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di pemerintah daerah.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah dan mensinergikan pengawasan Pemerintah Daerah serta meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain.
- (2) Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pemerintah Daerah, wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengawasan terhadap:
 - a. pengawasan umum;
 - b. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.
- (2) Uraian pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018.

BAB III PELAPORAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keuangan dan kinerja; dan
 - b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan pelayanan publik.

BAB IV HASIL PENGAWASAN

Pasal 8

Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Wali Kota mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/temuan hasil pengawasan Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara atau sebutan lainnya untuk melakukan penyelesaian.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 8 Tahun 2018

TANGGAL : 4 Januari 2018

TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2018

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan, serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah;
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);

3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil revidi dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. penyalahgunaan wewenang;
3. hambatan dalam pelayanan publik;
4. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM;
5. penanganan laporan gratifikasi;
6. penanganan benturan kepentingan; dan
7. penanganan *Whistle Blowing System*.

D. Kegiatan *Reviu*

Kegiatan *reviu* dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. *Reviu* Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Anggaran dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA/PPAS);
2. *Reviu* Laporan Keuangan;
3. *Reviu* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. *Reviu* Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. *Reviu* Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

1. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
3. evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
4. evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana Biaya Operasional Sekolah;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:

1. pengawasan bidang kesehatan;
2. pengawasan bidang pendidikan; dan
3. pengawasan bidang perizinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1. pendampingan dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
2. pendampingan dan asistensi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;

3. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengawasan;
4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas APIP; dan
5. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

